



PUTUSAN

Nomor 213/Pdt.G/2015/PA.Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Petani, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Petani, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 213/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 25 Juni 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2012, di Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Lappatemu bernama Tale, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Badamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nuru P dan Darwis, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terjadi ijab dan kabul.

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada halangan karena mahram (nasab, semenda, sesusuan) dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah mendapat buku nikah.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu untuk keperluan bukti adanya perkawinan, maka Pemohon dalam rangka perceraian memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2012, di Lappatemma, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 2 (dua) bulan di rumah orang tua Pemohon di (Lappatemma) dan di rumah orang tua Termohon (Lappatemma) dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal tidak harmonis disebabkan karena Termohon mempunyai penyakit, namun pada bulan Oktober 2012 penyakit Termohon kembali kambu yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat.
7. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon tidak mengetahui kalau Termohon mempunyai penyakit aneh.
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober sampai sekarang (3 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon Pemohon, dengan Termohon Termohon yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 Agustus 2012, di Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 30 Juni 2015 dan 09 Juli 2015.

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan tetap pada permohonannya.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311060107800018 atas nama Pemohon yang dikeluarkan di Barru 24 Juni 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.

II. Saksi-saksi :

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan Pemohon
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada 10 Agustus 2012 di Lappatemma, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tahu yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Lappatemma bernama Tale, saksi adalah Nuru P dan Darwis dan wali nikah Ayah Termohon Badamin.
- Bahwa Saksi tahu maharnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.
- Bahwa Saksi tahu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi tahu karena selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di (Lappatemma) dan di rumah orang tua Termohon (Lappatemma) dan belum dikaruniai anak selama dua bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai penyakit epilepsi ;
- Bahwa saksi melihat ketika penyakit Termohon kambuh ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi Keponakan Pemohon
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada 10 Agustus 2012 di Lappatemma, Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru.
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa Saksi tahu yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Lappatemma bernama Tale, saksi adalah Nuru P dan Darwis dan wali nikah Ayah Termohon Badamin.
- Bahwa Saksi tahu maharnya berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tahu para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus gadis dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi tahu karena selama menikah tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di (Lappatemmu) dan di rumah orang tua Termohon (Lappatemmu) dan belum dikaruniai anak selama dua bulan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya rukun sebagai suami istri namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai penyakit epilepsi ;
- Bahwa saksi melihat ketika penyakit Termohon kambuh ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut Pemohon membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 30 Juni 2015 dan 09 Juli 2015 tidak hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Itsbat (pengesahan) Nikah dan Permohonan Talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal pada tanggal 10 Agustus 2012, di Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Lappatemu bernama Tale, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Termohon Badamin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nuru P dan Darwis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai penyakit epilepsy ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 dan sejak berpisah tempat tinggal tidak saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa itsbat (pengesahan) nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan permohonan talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal pada tanggal 10 Agustus 2012, di Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Pujananting, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Termohon Badamin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nuru P dan Darwis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan berkas persyaratan untuk menikah belum diurus oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. yang membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangan secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., secara materil keterangan saksi Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi namun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dbawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa disamping pengesahan nikah Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon mempunyai penyakit epilepsy ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, saksi pertama dan saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi namun tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di ambil persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung sejak bulan Oktober tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal pada tanggal 10 Agustus 2012, di Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, dinikahkan oleh Imam Desa Pujananting, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Termohon Badamin dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Nuru P dan Darwis, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon tidak bisa lagi hidup bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 3 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi (berpisah);
- Bahwa meskipun para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2012 sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ikatan batin serta keinginan untuk hidup bersama antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi;

- Bahwa meskipun para Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak Oktober 2012 dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang terjalin antara Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim agar Pemohon mengurungkan dan memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian, hanya kemudharatan yang akan diperoleh jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, terlebih dengan implikasi negatif pada aspek psikologis bahkan sosiologis yang dialami Pemohon jika perkawinannya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tajam dan terus-menerus yang ditandai dengan sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi memahami dan memaknai hakekat dari perkawinan yang menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga di antara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:



وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, Pemohon dengan Termohon, Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lappatemu, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

4. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 586.000,00- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Senin, 27 Juli 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah., selaku ketua majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H., dan Ugan Gandaika, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Salmah, S.H selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

Ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H.

Ttd

Ugan Gandaika, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 495.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai _____ : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)